

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1465.31/EXT-MUTU/II/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV ENERGI KARYA SEJAHTERA
2. Alamat : Dsn Jatirejo RT.010 RW.004, Desa Jatirejo, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-862
 - Masa Berlaku : 21 Februari 2025 – 20 Februari 2031
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 03 – 05 Februari 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV ENERGI KARYA SEJAHTERA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 21 February 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 078.3/SKEP-MUTU/II/2025

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA CV ENERGI KARYA SEJAHTERA
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. 0889.3/MUTU/LPVI-Industri/XII/2024, tanggal 16 December 2024 antara CV ENERGI KARYA SEJAHTERA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** CV ENERGI KARYA SEJAHTERA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV ENERGI KARYA SEJAHTERA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-862, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan 20 Februari 2031.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV ENERGI KARYA SEJAHTERA
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 21 Februari 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto Diemas Musyrifal Fahmi (Auditor Trainee) disupervisi Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Energi Karya Sejahtera
b. Alamat Kantor	:	Dsn Jatirejo RT. 010 RW. 004, Desa Jatirejo, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><u>Perizinan Berusaha versi OSS</u> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. Lampiran Bidang Usaha KBLI : KBLI 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu) dengan klasifikasi resiko rendah</p>
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Wood Pellet 8.000 Ton/tahun

f. Lokasi Pabrik	:	Dsn Jatirejo RT. 010 RW. 004, Desa Jatirejo, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Pesero Aktif : Handoyo Pesero Pasif : Yohanes Handoko Pesero Pasif : Anita Handoyo Pesero Pasif : Soegiono Handoyo
h. Nama MR Auditee	:	Bobi Aldoko

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 27 Januari 2025 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 27 Januari 2025	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 03/02/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Energi Karya Sejahtera b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	03/02/2025 s/d	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan	05/02/2025	Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 05/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Energi Karya Sejahtera f. Ketidaksiuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 21/02/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Energi Karya Sejahtera " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>NIB CV. Energi Karya Sejahtera diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang nomor 1502240048824 tanggal 15 Februari 2024, antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, CV. Energi Karya Sejahtera,</p> <p>Alamat kantor : Dsn Jatirejo Rt. 010 Rw. 004 , Desa Jatirejo, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61373</p> <p>Status penanaman Modal: PMDN</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Lokasi usaha : Dsn Jatirejo Rt. 010 Rw. 004 , Desa Jatirejo, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61373</p> <p>KBLI : 16925 (Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu)</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>CV. Energi Karya Sejahtera merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa produk wood pellet. Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". CV. Energi Karya Sejahtera telah tercantum pada NIB informasi KBLI 16295 yang sesuai dengan produk yang dihasilkan dan diperdagangkan telah sesuai dengan kegiatan industri yang dijalankan.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>CV. Energi Karya Sejahtera telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia</p> <p>NPWP : 04.624.027.1-602.000</p> <p>Nama Perusahaan : CV. Energi Karya Sejahtera</p> <p>Alamat Tanggal terdaftar : Dsn Jatirejo, Jatirejo, Jatirejo, Kab. Mojokerto, Jawa Timur, 61373.</p> <p>Tanggal Terdaftar : 29-01-2024</p> <p>NPWP telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>CV. Energi Karya Sejahtera telah memiliki dokumen Lingkungan Hidup CV. Energi Karya Sejahtera adalah industri dengan skala usaha mikro yang memiliki dokumen legalitas berupa NIB dengan klasifikasi resiko rendah, untuk dokumen lingkungan tersedia Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang terbit dari OSS Versi RBA, untuk kegiatan industri Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu yang dijalanannya.</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan	Memenuhi	<p>Sebagai tindak lanjut dari pernyataan CV. Energi Karya Sejahtera terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan		yang dilakukan CV. Energi Karya Sejahtera sesuai dengan dampak lingkungan antara lain : 1. Ketersediaan Fasilitas TPS B3 Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3. 2. Ketersedia Ketersediaan Tempat Sampah Terpilah 3. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh CV. Energi Karya Sejahtera antara lain : <u>Perizinan Berusaha Versi OSS RBA</u> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. Dengan Kapasitas Produksi : KBLI 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu) sejumlah 8.000 ton/tahun. Pengecekan koordinat lokasi menggunakan kamera berbasis GPS bahwa auditee berlokasi di Dsn Jatirejo RT. 010 RW. 004, Desa Jatirejo, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Koordinat berada pada lat-7.608187° , Long 112.414906° Lokasi CV. Energi Karya Sejahtera berada di areal sesuai yang diizinkan.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	CV. Energi Karya Sejahtera telah memiliki akun pada aplikasi SIInas dan untuk laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan masih dalam proses melengkapi data isian yang dipersyaratkan. Jika semua data isian telah selesai dilengkapi, laporan akan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	CV. Energi Karya Sejahtera tidak berstatus sebagai importir, tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Impor, dan selama periode audit November 2024 s/d Januari 2025 tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari impor
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Energi Karya Sejahtera bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Energi Karya Sejahtera dalam 3 bulan terakhir menerima bahan baku yang seluruhnya adalah limbah industri pengolahan kayu dari pemasok berstatus sebagai pedagang perantara.</p> <p>Bahan Baku diterima dan diidentifikasi oleh CV. Energi Karya Sejahtera dalam dua kategori bahan baku, yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan baku serbuk berupa serbuk kayu dari proses penggergajian kayu, dan sebagainya proses industry kayu yang menghasilkan limbah serbuk kayu. Bahan baku ini diterima di gudang serbuk sebagai bahan siap pakai dalam proses <i>pelletizer</i>. 2. Bahan baku berupa non serbuk kayu dapat terdiri dari sebetan, cacahan veneer, veneer reject, kulit kayu, cacahan kayu, dan limbah industry kayu lainnya dalam bentuk kayu yang tidak seragam kadar air, rupa dan ukurannya. Bahan kategori non serbuk ini akan diterima dan ditumpuk di gudang non serbuk untuk melalui tahapan proses penghancuran/proses <i>crusher</i> menjadi serbuk/partikel kayu sebelum masuk ke proses <i>pelletizer</i>. <p>Kedua kelas Bahan baku tersebut diperoleh melalui pembelian langsung/non kontrak dibuktikan dokumen angkutan berupa surat jalan, kartu jembatan timbang, dan seluruhnya tersedia bukti bayar. Seluruh penerimaan dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa bukti pembayaran yang dapat tertelusur ke dokumen angkutan pada realisasi penerimaannya.</p>
<p>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Energi Karya Sejahtera dalam periode November 2024 s/d Januari 2025, diketahui telah mencatat realisasi pembelian dan penerimaan bahan baku berupa limbah industri dalam bentuk serbuk dan non serbuk. Seluruh penerimaan Bahan Baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota/Surat Jalan.</p> <p>Pola tata usaha kayu dalam ragam jenis dokumen angkutan yang sah untuk bahan baku industri di CV. Energi Karya Sejahtera umumnya dicatat penerimaan dokumen angkutan berupa Surat Jalan/Nota Perusahaan.</p> <p>Data rekapitulasi penerimaan bahan baku industri di lokasi Gudang bahan baku Serbuk dan Non Serbuk CV. Energi Karya Sejahtera yang berhasil terverifikasi dari catatan penerimaan dalam 3 bulan terakhir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total penerimaan bahan baku : <ul style="list-style-type: none"> - Serbuk kayu sejumlah 866.550 kg dengan total dokumen angkutan berupa surat jalan 59 dokumen,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Non serbuk kayu sejumlah 198.900 kg dengan total dokumen angkutan berupa surat jalan 39 dokumen. 2. Hasil stok ragam bahan baku di lapangan tampak sesuai antara fisik dengan dokumen. Laporan register penerimaan bahan baku selaras dengan data perolehan LMHHOK. 3. Selama periode November 2024 s/d Januari 2025, CV. Energi Karya Sejahtera tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	<p>Selama periode audit November 2024 s/d Januari 2025 berdasarkan data penerimaan bahan baku, diketahui bahwa CV. Energi Karya Sejahtera tidak menerima bahan serbuk baku dari jenis kayu yang termasuk dibatasi perdagangannya.</p> <p>Seluruh bahan baku berupa limbah industry dalam bentuk serbuk dan non serbuk dari jenis kayu sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan jabon (<i>Anthocephalus macrophyllus</i>), yang tidak termasuk jenis dilindungi.</p>
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	<p>CV. Energi Karya Sejahtera selama periode audit November 2024 s/d Januari 2025 bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal. Dan tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang</p>
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	<p>Dalam periode audit November 2024 s/d Januari 2025 CV. Energi Karya Sejahtera dalam 3 bulan terakhir menerima bahan baku berupa limbah industri dalam bentuk serbuk kayu dan non serbuk berupa sebetan veneer, cacahan, limbah kulit kayu dan lainnya dari jenis kayu sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan jabon (<i>Anthocephalus macrophyllus</i>). Seluruh penerimaan limbah industri tersebut sudah dilengkapi dengan nota angkutan/Surat jalan sebagai dokumen angkutan limbah industri yang mengidentifikasi nama pengirim, alat angkut, spesifikasi limbah, dan jenis kayu limbah industri.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam periode audit November 2024 s/d Januari 2025 CV. Energi Karya Sejahtera menerima bahan baku yang seluruhnya adalah limbah industri pengolahan kayu yang diterima melalui pemasok pedagang perantara, untuk bahan baku jeinis non serbuk berasal dari indutri yang berstatus sebagai pemegang PBPHH dan PBUI yang telah bersertifikat legalitas, untuk sertifikat leglitas pemasok telah dilakukan uji silang terhadap sertifikat melalui link https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphhk yang dapat dipastikan sertifikat pemasok masih berlaku sesuai dengan lingkupnya. Untuk bahan baku kategori serbuk yang berasal dari limbah industri pengggajian kayu yang dari industri kecil yang tidak berS-Legalitas tidak diwajibkan dilakukan pengecekan DHH.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor	Not Aplicable	CV. Energi Karya Sejahtera selama periode audit November 2024 s/d Januari 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	CV. Energi Karya Sejahtera selama periode audit November 2024 s/d Januari 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Deklarasi impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. Energi Karya Sejahtera selama periode audit November 2024 s/d Januari 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. Energi Karya Sejahtera selama periode audit November 2024 s/d Januari 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. Energi Karya Sejahtera selama periode audit November 2024 s/d Januari 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Energi Karya Sejahtera selama periode audit November 2024 s/d Januari 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) untuk diverifikasi
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	CV. Energi Karya Sejahtera selama periode audit November 2024 s/d Januari 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	CV. Energi Karya Sejahtera tidak berstatus sebagai importir, tidak sebagai pemegang angka pengenalan impor (API), selama periode audit November 2024 s/d Januari 2025 tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, penerimaan bahan baku berasal dari pembelian dari pemasok lokal. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence).
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV. Energi Karya Sejahtera selama periode audit November 2024 s/d Januari 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>CV. Energi Karya Sejahtera dalam proses produksinya konsisten menerapkan mekanisme penerimaan bahan baku yang merupakan kunci telusur bahan baku dengan karakteristik produksi menggunakan pola stok bahan baku di gudang. Setiap bahan baku yang diterima, akan dipilah berdasarkan kategori bahan baku serbuk dan non serbuk yang akan diterima pada lokasi gudang berbeda. Setiap stok yang masuk ke gudang bahan baku dianggap sebagai input bahan baku, karena proses input secara kontinu menggunakan belt/conveyor ke mesin.</p> <p>Sistem penerimaan bahan baku untuk ketelusuran produksi yang diterapkan di CV. Energi Karya Sejahtera adalah sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Setiap bahan baku yang masuk akan ditimbang beratnya dan dicatat berdasarkan tanggal kedatangan, nomor urut/record timbangan. ➤ Pencatatan produksi harian, memuat informasi berat bahan baku limbah dan asalnya yang digunakan. ➤ Ketelusuran bahan baku dapat diketahui tanggal produksi pada data timbang wood pellet dan form data rekap harian penerimaan bahan baku. Dari dan rekap harian pemakaian bahan baku tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan serbuk serta nama pemasoknya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	CV. Energi Karya Sejahtera telah memproduksi Pellet Kayu dari input berbagai limbah kayu asal pemasok yang mengidentifikasi jenis kayu limbah. Data input-output produksi disajikan dalam dua tahapan, yaitu proses penyiapan bahan/crusher, dan proses pelletizer. Proses Crusher hanya diberlakukan bagi limbah non serbuk, untuk mendapatkan partikel kayu yang sesuai spesifikasi input mesin pelletizer, agar partikel kayu dapat lebih seragam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																	
		<p>dalam memasuki mesin pellet sehingga tekanan kempa mesin dapat terdistribusi pada partikel kayu yang kecil dan dapat melewati outlet pelletizer dengan baik. Untuk bahan baku yang sudah berupa Serbuk, maka tidak perlu melalui proses crusher.</p> <p>Sesuai Keputusan Dirjen PHL No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, nilai rendemen wood pellet ideal berada pada kisaran 70 – 80% apabila dihitung dari input limbah industri. Sedangkan pada realisasi rendemen produksi di CV. Energi Karya Sejahtera berada pada kisaran rerata 60,86 %, Capaian rendemen di CV. Energi Karya Sejahtera dibawah bila dibandingkan kisaran rendemen referensi, capaian rendemen kondisi ini dapat dinilai wajar dan terdapat hubungan yang logis antara input - output dan rendemennya, serta laporan produksi sesuai dengan laporan mutasi Kayu. Laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi tersebut telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK).</p>																	
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	Memenuhi	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi Pellet Kayu di CV. Energi Karya Sejahtera selama rentang 3 bulan terakhir periode November 2024 s/d Januari 2025, apabila dibandingkan dengan kapasitas izin industrinya, maka realisasi produksi tampak optimal sebagai berikut.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NIB</th> <th rowspan="2">Produk</th> <th>kapasitas Izin</th> <th>Realisasi</th> <th>Estimasi Realisasi</th> <th>Utilitas</th> </tr> <tr> <th>(Ton/Tahun)</th> <th>3 bulan (Ton)</th> <th>3 bulan (Ton)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1502240048824</td> <td rowspan="2">Pellet Kayu</td> <td rowspan="2">8.000</td> <td rowspan="2">502,62</td> <td rowspan="2">2.010,48</td> <td rowspan="2">25,13%</td> </tr> <tr> <td>Tgl. 15 Februari 2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki, total realisasi produksi masih dibawah batas kapasitas izin</p>	NIB	Produk	kapasitas Izin	Realisasi	Estimasi Realisasi	Utilitas	(Ton/Tahun)	3 bulan (Ton)	3 bulan (Ton)	(%)	1502240048824	Pellet Kayu	8.000	502,62	2.010,48	25,13%	Tgl. 15 Februari 2024
NIB	Produk	kapasitas Izin			Realisasi	Estimasi Realisasi	Utilitas												
		(Ton/Tahun)	3 bulan (Ton)	3 bulan (Ton)	(%)														
1502240048824	Pellet Kayu	8.000	502,62	2.010,48	25,13%														
Tgl. 15 Februari 2024																			
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	Not Aplicable	<p>CV. Energi Karya Sejahtera tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.</p>																	
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	Memenuhi	<p>CV. Energi Karya Sejahtera telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Untuk periode November 2024 s/d Januari 2025 hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kolom perolehan LMHHOK Limbah Non Serbuk, selaras dengan data penerimaan sebagaimana terverifikasi pada verifier 2.1.1.b. ➤ Kolom pengurangan LMHHOK Limbah Non Serbuk, selaras dengan data input proses Crusher dalam proses pembahanan serbuk sebagaimana terverifikasi pada verifier 2.1.3.b. 																	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kolom perolehan LMHHOK Bahan Baku berupa serbuk dari pembelian, selaras dengan data penerimaan menurut dokumen angkutan dari pembelian serbuk periode yang sama, terverifikasi pada verifier 2.1.1.b. ➤ Kolom perolehan LMHHOK Bahan Baku berupa serbuk dari produksi crusher, selaras dengan data output proses crusher periode yang sama, terverifikasi pada pada verifier 2.1.3.b. ➤ Kolom pengurangan LMHHOK Serbuk untuk input produksi Pellet, selaras dengan data input proses pelletizer periode yang sama sebagaimana terverifikasi pada verifier 2.1.3.b. ➤ Kolom perolehan LMHHOK Produk Wood Pellet, selaras dengan data output proses pelletizer periode yang sama, terverifikasi pada pada verifier 2.1.3.b. ➤ Kolom pengurangan LMHHOK Produk Wood Pellet, periode yang sama sebagaimana terverifikasi pada Prinsip 3.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Pada rentang 3 bulan terakhir periode November 2024 s/d Januari 2025, CV. Energi Karya Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Pada rentang 3 bulan terakhir periode November 2024 s/d Januari 2025, CV. Energi Karya Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Pada rentang 3 bulan terakhir periode November 2024 s/d Januari 2025, CV. Energi Karya Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang 3 bulan terakhir periode November 2024 s/d Januari 2025, CV. Energi Karya Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang 3 bulan terakhir periode November 2024 s/d Januari 2025, CV. Energi Karya Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode November 2024 s/d Januari 2025 CV. Energi Karya Sejahtera terdapat penjualan produk dengan tujuan lokal sejumlah 491.870 kg yang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota sejumlah 83 set.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	CV. Energi Karya Sejahtera melakukan selama periode audit November 2023 s/sd Januar 2024 belum terdapat kegiatan penjualan ekspor, sehingga untuk verifier Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak dilakukan verifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	CV. Energi Karya Sejahtera melakukan selama periode audit November 2023 s/sd Januar 2024 belum terdapat kegiatan penjualan ekspor, sehingga untuk verifier dokumen ekspor tidak dilakukan verifikasi
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	CV. Energi Karya Sejahtera melakukan selama periode audit November 2023 s/sd Januar 2024 belum terdapat kegiatan penjualan ekspor, sehingga untuk verifier Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor) tidak dilakukan verifikasi.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	CV. Energi Karya Sejahtera melakukan selama periode audit November 2023 s/sd Januar 2024 belum terdapat kegiatan penjualan ekspor, sehingga untuk verifier Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) tidak dilakukan verifikasi.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Energi Karya Sejahtera selama periode audit November 2023 s/sd Januar 2024 belum terdapat kegiatan penjualan ekspor, CV. Energi Karya Sejahtera memperoleh dan memanfaatkan bahan baku limbah industri dengan jenis Kayu sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan jabon (<i>Anthocephalus macrophyllus</i>) yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Kegiatan audit CV. Energi Karya Sejahtera saat ini adalah Sertifikasi dan belum dinyatakan memenuhi, sehingga belum diizinkan untuk mengimplementasi penggunaan tanda/logo SVLK pada on dan Off Produk.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV Energi Karya Sejahtera telah memiliki dokumen Prosedur K3 yang telah di otorisasi oleh Pimpinan CV Energi Karya Sejahtera pada tanggal 1 Oktober 2024 yang dibuat bapak Bobi Aldoko dan telah menunjuk personel penanggung jawab K3 melalui Surat Penunjukan dengan nomor : 004/CV.EKS/XI/2024 yang telah di otorisasi oleh Pimpinan CV Energi Karya Sejahtera.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Energi Karya Sejahtera telah melaksanakan komitmennya terhadap implementasi K3, dengan menyediakan berbagai sarana K3 di dalam kawasan pabrik. Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui telah terdapat penyediaan beberapa sarana K3 di lingkungan pabrik CV. Energi Karya Sejahtera, berupa penggunaan APD oleh pekerja, ketersediaan APAR yang terpasang di beberapa titik beresiko, ketersediaan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul dan ketersediaan kotak P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Energi Karya Sejahtera telah membuat dan memiliki format catatan kecelakaan kerja. Data yang dimuat dalam laporan kecelakaan kerja yaitu, diantaranya: Bulan, Nama, Bagian, Waktu Kecelakaan, Lokasi Kejadian, Kronologi Kejadian, Tindakan Pertolongan/Upaya Penanganan dan Status Karyawan. Pada periode audit November 2024 s.d Januari 2025 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja, data kecelakaan kerja terlaporkan NIHIL.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV Energi Karya Sejahtera belum memiliki Serikat Pekerja. Namun demikian manajemen perusahaan telah membuat kebijakan dengan menyatakan kebebasan bagi para pekerjanya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melau surat pernyataan dengan nomor : 003/CV.EKS/X/2024 dan telah di otorisasi pada tangga 01 Oktober 2024 oleh pimpinan CV Energi Karya Sejahtera. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan Abdul sidik (44th) di bagian produksi dan ibu Ida bagian administrasi menyampaikan benar adanya telah disosialisaikan untuk jaminan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja di lingkungan CV. Energi Karya Sejahtera.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja	Memenuhi	CV. Energi Karya Sejahtera Jumlah karyawan 9 orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan, untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		pengaturan mengenai kewajiban dan hak-hak pekerja tertuang dalam surat perjanjian kerja karyawan, yang ditandatangani oleh HRD perusahaan dan karyawan yang bersangkutan. Dalam surat perjanjian tersebut berisi tentang jam masuk kerja, gaji yang diterima karyawan dan hak dan kewajiban lainnya yang telah disepakati. Terdapat dua jenis metode pembayaran upah sesuai dengan status klasifikasi kontraknya, yaitu; tenaga kontrak dan tenaga borongan. Dokumen Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) tersebut juga mengatur hak-hak pekerja yang berlaku sesuai dengan masa kerja bagi setiap pekerjanya.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV. Energi Karya Sejahtera per bulan Januari 2025, memiliki jumlah karyawan 9 orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : Karyawan Tetap : 4 orang Karyawan Kontrak : 5 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Energi Karya Sejahtera per bulan Januari 2025, memiliki jumlah karyawan 9 orang yang diklasifikasi menjadi Laki-laki : 8 orang Perempuan : 1 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai, tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 003/CV.EKS/X/2024 tertanggal 01 Oktober 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Energi Karya Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian CV. Energi Karya Sejahtera dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.		

Mengetahui,
LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Kehutanan